

## PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

## H. Marulah Matali, Lc, M.Ag NIP 196511271996031003 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK PPID KOTA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL Judul SOP ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1 .Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PPID memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 Publik: tentang Layanan Informasi Publik. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Petugas Informasi memiliki kemampuan : Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi: 3. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi; Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah: Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Informasi Layanan Publik ; pelayanan informasi publik. 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 6. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik; 7. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Kota Administrasi ; 8. Keputusan Gubernur Nomor 885 Tahun 2017 tentang Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; 9. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Administrasi Jakarta Selatan; Keterkaitan Peralatan/perlengkapan SOP Penerimaan Surat Masuk Walikota Kota Adm. Jaksel Desk (meja) Layanan Informasi, Komputer, Printer, Internet, Surat Elektronik, Telepon dan SOP Pemberian dan Pengisian Retensi Arsip Pada Surat Masuk Fax, Surat/Nota Dinas, Filling Cabinet, Daftar Informasi Publik, Surat Jawaban SOP Pengelolaan Surat Keluar Walikota Kota Adm. Jaksel Permohonan Informasi Publik SOP Rapat yang diselenggarakan oleh Bagian Umum dan Protokol SOP Laporan Rapat yang diselenggarakan oleh Bagian Umum dan Protokol Peringatan Pencatatan dan Pendataan Apabila SOP ini tidak diterapkan maka pemohon informasi tidak dapat mengajukan keberatan Lembar Pengantar, Lembar Disposisi, Dokumen Kegiatan, Retensi informasi.

Nomor SOP

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Tanggal Pembuatan

142/507-55/2020

20

30 Pesember 2020

Desember 2020

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

## SOP Keberatan Informasi Publik PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan

No.	Keglatan	Pelaksana							
		Pemohon	Petugas Data dan Informasi PPID	PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan	Ketua PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan	Mutu Baku Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu ( Menit )	Output	Keterangan
1	Pemohon Informasi mengajukan keberatan Informasi Publik kepada Atasan PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan alasan yang tertera di Pasal 40 Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik					1 Surat Keberatan Informasi Publik 2 Formulir Pengajuan Keberatan Informasi	30 Menit	Formulir Pengajuan Keberatan Informasi	SOP Penerimaan Surat Masuk Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan, SOP Pemberian dan Pengisian Retensi Pada Surat Masuk
2	Meregistrasikan/mencatat dan memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan keberatan informasi publik dan selanjutnya disampaikan kepada PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk diperiksa dan dianalisa					Formulir Pengajuan Keberatan Informasi	30 Menit	Pengajuan	SOP Penerimaan Surat Masuk Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan, SOP Pemberian dan Pengisian Retensi Pada Surat Masuk
3	Menganalisa dan memeriksa pengajuan keberatan informasi dan menghimpun informasi dan menghimpun informasi/dokumen sebagai bahan jawaban tanggapan keberatan informasi/dokumen dan pengumpulan informasi/dokumen dan analisa terkait pengajuan keberatan informasi disampaikan kepada Atasan PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan					Daftar Informasi     Publik     Surat Keberatan     Informasi     Notulensi Rapat     Nota Dinas	60 Menit	Dokumen	SOP Pengelolaan Surat Keluar Walikota Kota Adm. Jaksel , SOP Rapat yang diselenggarakan Bagian Umum dan Protokol, SOP Laporan Rapat yang diselenggarakan Bagian Umum dan Protokol

No.	Keglatan	Pelaksana							
		Pemohon	Petugas Data dan Informasi PPID	PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan	Ketua PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan	Mutu Baku Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu ( Menit )	Output	Keterangan
1	Menyampaikan tanggapan atas keberatan pemohon informasi dan menugaskan PPID Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk membuat Surat Jawaban/Tanggapan atas keberatan informasi yang diajukan					1 Informasi / Dokumen 30 Menit 2 Surat Keberatan Informasi	Disposisi	Disposisi	
								e	
5	Mengonsep Surat Jawaban/Tanggapan atas keberatan informasi untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan					Informasi / Dokumen     Dokumen     Disposisi	30 Menit	Surat Jawaban / tanggapan Keberatan Informasi Pubik	SOP Pengelolaan Surat Keluar Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
6	Pemohon informasi menerima Surat Jawaban / Tanggapan atas keberatan informasi yang diajukan					Surat Jawaban / tanggapan keberatan informasi publik diberikan dengan jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak surat pengajuan keberatan diterima	15 Menit	Tanda terima dan Arsip	SOP Pengelolaan Surat Keluar Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan